

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

#### PENGENDALIAN BANJIR DAN LINGKUNGAN HIDUP

### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengurangi genangan air/banjir pada saat hujan serta mengoptimalisasi peran Aparatur Sipil Negara dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Untuk

**KESATU** 

Melaksanakan pengendalian banjir dan lingkungan hidup di lingkungannya masing-masing dan memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di bawah pimpinan Saudara untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan pengendalian banjir dan lingkungan hidup.

KEDUA

: Pengendalian banjir dan lingkungan hidup di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, agar dilaksanakan dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- 1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar:
  - a. mengoordinasikan kegiatan pengendalian banjir dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing; dan
  - memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara dan menggerakkan warganya untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan pengendalian banjir dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing.
- 2. Para Camat dan Lurah agar:
  - a. menggerakkan warganya untuk membuat lubang resapan biopori, membersihkan saluran drainase dan membersihkan sampah di lingkungan masing-masing; dan
  - b. melakukan pengerahan massa untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan pengendalian banjir dan lingkungan hidup di lingkungan masing-masing.

**KETIGA** 

: Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2015

a ni Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Selvetaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

## Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta